



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 2/PP.01.2-Kpt/15/Prov/X/2019
TENTANG
PENUNJUKAN DEWAN JURI SAYEMBARA MASKOT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan keputusan KPU Provinsi Jambi tentang Penunjukkan Dewan Juri Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakilkota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tanggal 7 Oktober 2019, tentang Persiapan Launching dan Sayembara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENUNJUKAN DEWAN JURI SAYEMBARA MASKOT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020**

KESATU : Menunjuk Saudara yang namanya tercantum dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Juri Sayembara Maskot Pemilihan 2020 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

KEDUA : Kepada Dewan Juri tersebut diberikan Honor yang dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur jambi Tahun 2020.

KETIGA : Tugas Dewan Juri pada kegiatan Sayembara Maskot Pemilihan 2020 adalah :

1. Menyiapkan standar penilaian sayembara maskot pada Pemilihan tahun 2020;
2. Melakukan penilaian terhadap hasil karya peserta sayembara maskot pada Pemilihan tahun 2020;
3. Melakukan klarifikasi dan verifikasi atas karya peserta jika diperlukan;
4. Menetapkan pemenang sayembara maskot yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara

KEEMPAT...

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 7 Oktober 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,**

-ttt-

H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Provinsi Jambi
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas



LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
NOMOR : 2/PP.01.2-Kpt/Prov/15/X/2019
TANGGAL : 7 Oktober 2019
TENTANG : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang
Penunjukan Dewan Juri Sayembara Maskot Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1	Fauzi Z	Seniman Jambi/Dosen	Juri
2	Yandri	Pengawas Guru Seni/PNS	Juri
3	Apnizal	Anggota KPU Provinsi Jambi	Juri

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,**

-ttd-

H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Provinsi Jambi
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas

